



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH**  
**NOMOR : 00.7.6.2/0025/RSPr/I/2025**

**TENTANG**

**REVISI II PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**  
**DI RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH**

- Menimbang : a. Bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus diawasi secara internal untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. Dalam menjamin efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengawasan dan penilaian dari Tim yang ditugaskan khusus untuk tugas tersebut;
- c. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Gubernur terkait perubahan nama RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH menjadi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH pada bulan November tahun 2024.
- d. Sehubungan dengan poin tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (RSUD) dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pergub Nomor 21 tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Rumah Sakit Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)  
RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
- Kedua : Susunan Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Prof. H.  
Muhammad Yamin, SH yang dimaksud dalam Point Pertama tercantum  
dalam lampiran keputusan ini,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini  
dibebankan pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila  
dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan : di Pariaman

Pada tanggal : 07 Januari 2023

Direktur RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH,



dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)

Nip. 19721219 200604 1 011



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

Tentang : Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH  
Nomor : **00.7.6.2/0020/RSPr/I/2025**  
Tanggal : 07 Januari 2025

Ketua : dr. Lina Eka Dewi, Sp. S (Dokter Spesialis Syaraf)  
Sekretaris : Lindayati, SKM, MKM (Nutrisionis muda)  
Anggota : Eka Putra Utama, A.md (Verifikator)



Direktur RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

**dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)**

**Nip. 19721219 200604 1 011**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



---

## **TUGAS, VISI, MISI, PIAGAM DAN NILAI SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

### **A. TUGAS SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

1. Audit operasional adalah peninjauan secara menyeluruh berbagai fungsi dalam rumah sakit untuk menilai efektivitas dari pengendalian pelaksanaan proses tersebut dan untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan berbagai peraturan pemerintah.
2. Audit investigasi mengidentifikasi fakta dan kemungkinan penggelapan atau penyalahgunaan dari asset rumah sakit
3. Audit keuangan adalah analisis dari aktivitas ekonomi dari sebuah entitas sebagaimana diukur dan dilaporkan dengan metode akuntansi.
4. Audit system informasi adalah analisis efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, data yang dapat dipercaya dan program computer dan system komunikasi.
5. Audit konstruksi mengevaluasi resiko dan pengendalian yang berhubungan dengan proyek permodalan yang meliputi kontraktor, arsitek dan kepatuhan sub kontraktor. Penilaian difokuskan pada kemungkinan penarikan biaya berlebihan selama proses konstruksi.

### **B. VISI**

Demi kebaikan rumah sakit, Satuan Pengawas Intern akan :

- Menjadi katalis dalam memperbaiki lingkungan pengendalian internal melalui peningkatan kesadaran dan memberikan jaminan
- Mengembangkan pendekatan audit yang kreatif sebagai respons terhadap perubahan
- Menjadi rujukan dalam audit intern rumah sakit.

### **C. MISI**

Melindungi sumber daya rumah sakit dengan jalan :

- Mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko dalam proses bisnis
- Menilai dan menguji efektivitas kendali internal
- Menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan sumber daya
- Memvalidasi tindakan koreksi manajemen
- Mengkomunikasikan hasilnya kepada pemilik rumah sakit, direktur dan pihak terkait lainnya
- Mengembangkan staf yang terlibat dan berbakat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



Melalui pendekatan yang sistematis, teknik inovatif dan alat bantu yang lengkap

#### **D. PIAGAM**

##### ***Kebebasan dan posisi dalam organisasi***

Kebebasan dan fungsi pengawas intern penting untuk efektivitasnya. Secara organisasi, untuk memastikan kebebasannya, ketua Satuan Pengawas Intern melapor :

- Secara langsung kepada Direktur
- Secara administrasi kepada kepala bagian

Satuan Pengawas Intern tidak bertanggung jawab langsung kepada atau memiliki otoritas terhadap, setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka mempertahankan obyektivitas, Satuan Pengawas Intern tidak akan mengembangkan dan menginstall prosedur, penyiapan rekaman, atau masuk dalam aktivitas lain, yang akan secara normal atau akan bertentangan kebebasannya.

Kebebasan Satuan Pengawas Internal tidak terganggu dengan merekomendasikan perbaikan terhadap struktur, kebijakan dan prosedur pengendalian internal.

##### ***Otoritas***

Satuan Pengawas Internal melakukan audit ke semua bidang, bagian, seksi, instalasi dan ruangan di lingkungan RS. Prasetya Bunda

Satuan Pengawas Internal memiliki akses ke semua catatan rumah sakit, perlengkapan, sumber daya dan orang-orang yang sedang berada dalam penilaian. Satuan Pengawas Internal bebas untuk menilai kebijakan, rencana, prosedur dan catatan

##### ***Lingkup Tanggung Jawab***

Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan, prosedur, system rumah sakit melalui penilaian kinerja operasional, keuangan, teknologi, keamanan dan gangguan

#### **E. NILAI**

Integritas – Standar etik adalah dasar dari integritas.

- Kami jujur, dapat dipercaya dan adil dalam semua upaya kami
- Kami memegang teguh standar tertinggi profesionalisme, kerahasiaan, dan etika perilaku



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H MUHAMMAD YAMIN SH**

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 5 Pariaman Telp. 0751-91118-91428 (Fax)

Email: [rsud.myamin@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.myamin@sumbarprov.go.id)

Website: <https://rsudmyamin.sumbarprov.go.id/>



Unggul – Dasar dari pencapaian keunggulan dalam mempertahankan keobyektifan kami

- Kompeten – kami menggunakan pengalaman dan bakat kami untuk melaksanakan pengawasan dengan kualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pada semua bagian organisasi. Kami akan menggunakan cara terbaik yang ditemukan di dalam dan di luar rumah sakit dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan.
- Perbaikan terus menerus – kami akan terus mencari cara yang lebih baik dan lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaan kami
- Pengembangan Diri – kami menekankan pengembangan diri untuk membantu kami mencapai keunggulan.

Menghargai – dasar dari membangun dan mempertahankan hubungan bergantung pada rasa hormat yang kami tunjukkan terhadap satu sama lain.

- Keseimbangan Kerja / Kehidupan – kami menghargai keseimbangan antara kerja dan kehidupan
- Pengakuan – kami menghargai dan mengakui kontribusi setiap orang terhadap upaya kami
- Keragaman dan inklusi – kami menghargai perbedaan dan nilai dari keunikan yang dimiliki oleh setiap orang.

Kerjasama – kerjamasa dibuktikan dengan komunikasi, pemecahan masalah dan penyelesaian konflik melalui membahas secara bersama pengetahuan, pengalaman, ide dan keterampilan untuk meraih tujuan bersama.

- Kami mendorong kerja tim dimana pada saat yang sama menjaga akuntabilitas individu.
- Kami menghargai masukan dari klien dalam bidang pengawasan, demikian juga dengan masukan tertulis
- Kami menghargai hubungan yang berkelanjutan dengan klien kami



**Direktur**

**RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH**

**dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)**

**Nip. 19721219 200604 1 01**